

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA

2025

Kpts Nomor 24 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) DAN PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, perlu mengangkat Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025 beserta tugasnya.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Juli 2025.